

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Perusahaan publik merupakan perseroan terbatas yang mana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang –undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Untuk menjadi sebuah perusahaan publik, saham yang dimiliki minimal 300 pemegang saham dan modal yang disetor ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Perusahaan publik merupakan salah satu industri yang melaksanakan program pembangunan ekonomi hijau (*Green Economy*) dalam kegiatan operasionalnya. Pembangunan ekonomi hijau merupakan suatu konsep ekonomi yang ramah lingkungan dengan mengutamakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat. Dalam menerapkan pembangunan ekonomi hijau, perusahaan tidak hanya berupaya dalam mencari keuntungan saja, namun ikut berkontribusi pada sektor sosial dan lingkungan.

Dalam kegiatannya menerapkan konsep pembangunan ekonomi hijau perusahaan membagi aktivitas perusahaan dalam tiga sektor, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam sektor ekonomi, dalam menerapkan konsep green economy, perusahaan membuat produk yang ramah lingkungan dalam kegiatan produksinya. Pembuatan produk ramah lingkungan ini selain untuk menjaga kondisi lingkungan tidak semakin rusak, juga untuk menambah pendapatan perusahaan. Maka dari itu ketika

perusahaan semakin meningkatkan kontribusi terhadap *green economy*, maka akan perusahaan dapat melaksanakan keberlanjutan perusahaan.

Dalam aspek sosial, perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang telah diatur oleh peraturan pemerintah. Pelaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan *corporate social responsibility* (CSR) dilaksanakan setiap tahunnya. CSR merupakan usaha perusahaan untuk ikut berpartisipasi dalam upaya mengembangkan kepedulian kepada masyarakat dengan menciptakan dan memelihara keseimbangan antara meningkatkan keuntungan dengan menjaga fungsi sosial beserta menjaga lingkungan sekitar. Dana CSR didapatkan dari pendapatan yang dimiliki perusahaan. Dana tersebut ditujukan untuk kepentingan sosial pada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan juga kelestarian lingkungan. Setiap tahunnya dana CSR dibagikan tidak sama, tergantung dari besar pendapatan yang dimiliki. Dana CSR cenderung fluktuatif dikeluarkan, tergantung juga bagaimana kondisi sosial dan perusahaan yang terjadi.

Penerapan pembangunan ekonomi hijau juga terdapat dalam aspek lingkungan. Dalam aspek ini perusahaan berusaha melakukan penghematan sumber daya yang digunakan. Penghematan sumber daya diterapkan agar tidak habis sehingga masih bisa digunakan untuk masa yang akan datang. Penggunaan sumber daya juga dapat merusak lingkungan seperti timbulnya emisi gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca yang timbul dapat membuat lapisan ozon bumi menipis, sehingga terjadi perubahan iklim yang ekstrim. Penghematan dan penurunan emisi cenderung menurun tiap tahunnya.

Selain penghematan sumber daya, perusahaan ikut serta dalam memperbaiki lingkungan dengan cara menanam pohon sehingga dapat meningkatkan udara yang bersih dan lingkungan jadi lebih asri. Maka dari itu dengan menerapkan pembangunan ekonomi hijau, perusahaan dapat ikut serta menjaga lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, saran yang bisa penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Perlu upaya untuk meningkatkan produk ataupun proyek ramah lingkungan. Melalui produk tersebut, disamping untuk meningkatkan pendapatan juga membantu untuk mengurangi terjadinya kerusakan lingkungan.
2. Kepada perusahaan untuk menambah program kesejahteraan bagi masyarakat seperti meningkatkan fasilitas umum, memberikan bantuan baik bantuan sosial ataupun bantuan ekonomi bagi masyarakat.
3. Pengurangan sumber daya perlu ditingkatkan, mengingat kondisi lingkungan semakin rusak dan juga kelangkaan yang terjadi. Pengurangan dapat dilakukan dengan menggunakan sumber daya terbarukan dan juga usaha memperbaiki kondisi alam.